



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI II**, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

1. **PENGGUGAT ASLI**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2006 diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SYAIFUDDIN THAHER, SH., M. Hum.** Advokat berkantor di Jl. Raya Banyuwangi No.30 Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;
2. **TERGUGAT ASLI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula **TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenaiuduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 17 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1428 H. Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 26 April 2007 sepanjang mengenai obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada halaman 2.I.I, 2.I.3 dan 3 II, I .yaitu :
  - Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah gedung permanen (rumah asal ) yang terletak di KABUPATEN BANYUWANGI sebagaimana tersebut dalam petok No. 618 persil No. 37 Kelas D I luas 440 m<sup>2</sup> atas nama Rahman ( almarhum ) dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Utar - Jalan Raya ;
    - a
    - Timu - Tanah Pak Bodos ;
    - r
    - Sela - Tanah P. Rokak ;
    - tan
    - Bara - Tanah Mariyam ;
    - t
  - Sebidang tanah sawah terletak di KABUPATEN BANYUWANGI sebagaimana tersebut dalam Petok No. 618 persil No. 49 kelas S I luas 10.650 m<sup>2</sup> atas nama Rahman ( almarhum ) dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Utar - Tanah Wakaf / Rahman /H. Afandi ;
    - a
    - Timu - Jalan Raya /Jalan baru ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r  
- Sela - Tanah H. Dar ;

tan  
- Bara - Tanah Rahman ( almarhum) ;

t  
- Sebidang tanah sawah terletak di KABUPATEN BANYUWANGI sebagaimana tersebut dalam petok No. 446 persil No. 49 kelas S I luas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama Murtini (Murtiningsih /Tergugat I ) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utar - Tanah Pak Toyib ;

a  
- Timu - Tanah Pak Sanusi ;

r  
- Sela - Sungai ;

tan  
- Bara - Tanah Pak Imam ;

t

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag ) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 26 April 2007 selain tersebut dalam amar putusan Nomor : 2 yaitu sebagaimana obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat halaman 2.I.2, 2.I.4 dan halaman 3.II.2 , 3.II.3 :

- Sebidang tanah pekarangan terletak di KABUPATEN BANYUWANGI sebagaimana tersebut dalam petok No. 618 persil No. 37 Kelas D I luas 240 m<sup>2</sup> atas nama Rahman (almarhum ) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utar - Jalan Kecil /Jln Desa ;

a  
- Timu - Tanah Pak Sirmadi ;

r



- Sela - Tanah Pak Kosok ;  
tan
- Bara - Tanah B.H. Raudah ;  
t
- Sebidang tanah sawah terletak di KABUPATEN BANYUWANGI  
sebagaimana tersebut dalam petok No. 618 persil No. 49  
Kelas S I luas 5380 m<sup>2</sup> atas nama Rahman ( almarhum )  
dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Utar - Tanah Pak Mus ;  
a
  - Timu - Tanah Pak Afandi ;  
r
  - Sela - Tanah Rahman (alm) ;  
tan
  - Bara - Tanah Wakaf ;  
t
- Sebidang tanah sawah terletak di KABUPATEN BANYUWANGI  
sebagaimana tersebut dalam Petok No. 618 persil No. 49  
Kelas S I luas 3.400 m<sup>2</sup> atas nama Rahman ( almarhum )  
dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Utar - Tanah Pak Ekrom ;  
a
  - Timu - Tanah Pak Rahman (almarhum) ;  
r
  - Sela - Tanah TERGUGAT ASLI II ;  
tan
  - Bara - Tanah Pak Tamto ;  
t
- Sebidang tanah kering terletak di KABUPATEN BANYUWANGI ,  
sebagaimana tersebut dalam Petok No. – persil No. 4 Kelas  
D II luas 9 380 m<sup>2</sup> atas nama Rahman (almarhum ) dengan  
batas- batas sebagai berikut :
  - Utar - Tanah H. Kholik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a  
- Timur - Tanah Pak Tamto ;

- Sela - Tanah Pak Harum ;

tan  
- Bara - Tanah H. Ali ;

t

4. Memerintahkan Panitera atau juru sita Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengangkat sita Jaminan (Conservatoir Belslag) terhadap obyek sengketa yang tercantum dalam amar putusan nomor 3 tersebut ;

5. Menyatakan hukum bahwa Rahman Bin H. Makrupin telah meninggal dunia pada tahun 1997 ;

6. Menyatakan hukum bahwa ( PENGGUGAT ASLI ) adalah ahli waris sah dari Rahman Bin H.Makrupin ;

7. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 2.I.1 dan 2.I.3 yaitu :

- Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah gedung permanen (rumah asal ) terletak di KABUPATEN BANYUWANGI sebagaimana tersebut dalam Petok No. 618 persil No 37 kelas D I luas 440 m<sup>2</sup> atas nama Rahman ( almarhum ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utar - Jalan Raya ;

a  
- Timu - Tanah Pak Bodos ;

r  
- Sela - Tanah P. Rokak ;

tan  
- Bara - Tanah Mariyam ;

t

- Sebidang Tanah sawah terletak di KABUPATEN BANYUWANGI sebagaimana tersebut dalam Petok No. 618 persil No 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas S I luas 10.650 m<sup>2</sup> atas nama Rahman (almarhum) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utar - Tanah Wakaf /Rahman/H.Afandi ;
- a
- Timu - Jalan Raya (jalan baru ) ;
- r
- Sela - Tanah H. Dar ;
- tan
- Bara - Tanah Rahman (almarhum) ;
- t

Adalah harta asal (bawaan) almarhum Rahman Bin H. Makrupin ;

8. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat 3.II.1 yaitu :

- Sebidang tanah sawah terletak di KABUPATEN BANYUWANGI sebagaimana tersebut dalam petok No. 446 persil No. 49 Kelas S I luas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT ASLI I (Tergugat I ) dengan batas- batas sebagai berikut :
- Utar - Tanah Pak Toyeb ;
- a
- Timu - Tanah Pak Sanusi ;
- r
- Sela - Sungai ;
- tan
- Bara - Tanah Pak Imam ;
- t

adalah harta bersama (Gono- Gini) almarhum Rahman dan Rahmah ;

9. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana amar putusan pada amar 7 dan 8 diatas adalah harta warisan pewaris ( Rahman Bin H. Makrupin ) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli Waris pada amar no. 6 diatas ;



10. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I ( TERGUGAT ASLI I ) adalah anak angkat dari Almarhum Rahman dengan Rahmah ;
11. Menyatakan hukum bahwa anak angkat dan ahli waris Rahman Bin H.Makrupin dan bagian masing- masing adalah sebagai berikut :
  - a. Hj. Rusminingsih Binti H. Ali ( TERGUGAT ASLI I ) sebagai anak angkat mendapat  $1/3$  bagian ;
  - b. PENGGUGAT ASLI I (Penggugat) sebagai saudara perempuan kandung Rahman Bin H. Makrupin mendapat  $1/3$  bagian sebagai Dzawil Furud +  $1/3$  bagian Rod =  $2/3$  bagian ;
12. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mengusainya untuk membagi dan menyerahkan secara Sukarela atas tanah -tanah yang dikuasanya kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing- masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor 11 diatas ;
13. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang ganti rugi tanah sawah yang terkena pembangunan jalan kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
15. Menghukum Kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi., tanggal 22 Oktober 2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 17 September 2007 Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi. pada tanggal 22 Oktober 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2007 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 22 Nopember 2007, sedangkan Terbanding dan Turut Terbanding tidak memeriksa berkas banding meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi. tanggal 9 Nopember 2007 untuk Terbanding dan tanggal 8 Nopember 2007 untuk Turut Terbanding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah putusan diluar hadir Para Tergugat. Karena itu sesuai ketentuan Pasal 179 ayat (2) HIR. isi putusan itu harus diberitahukan kepada pihak- pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi. tanggal 2 Oktober 2007 untuk Tergugat I/ Turut Terbanding dan Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi. tanggal 2 Oktober 2007 untuk Tergugat II/ Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi, isi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II/ Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi. tanggal 22 Oktober 2007 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2007. Jika dihitung sejak hari berikutnya setelah diberitahukannya isi putusan, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke dua puluh. Menurut hukum acara berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tenggang waktu banding adalah 14 (empat belas) hari. Dalam hal ini waktu banding terakhir tanggal 16 Oktober 2007, akan tetapi tanggal 16 Oktober 2007 adalah hari libur cuti bersama sampai dengan tanggal 21 Oktober 2007. Karena itu dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1994 tanggal 8 Agustus 1994, maka hari terakhir pengajuan banding adalah tanggal 22 Oktober 2007. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan undang- undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri : salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 17 September 2007 Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi., Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi karena tidak tepat dan tidak benar, karena itu akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal berkenaan dengan formalitas gugatan ;

Menimbang, bahwa gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi. tanggal 25 Januari 2007 adalah gugatan tertanggal 25 Januari 2007 yang diajukan oleh **H. Syarifuddin Thaher, S.H., M.Hum** sebagai Kuasa Hukum dari **Amenah** (Penggugat), **Jubaidi** (Turut Penggugat I), **Salhak** (Turut Penggugat II), **Muchlis, S.Pdi.** (Turut Penggugat III), **Fathur Rohman** (Turut Penggugat IV) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2006. Meskipun dalam penyebutan pihak Penggugat dengan sebutan Turut Penggugat I, II, III dan IV yang hal ini tidak sesuai dengan hukum acara dan kelaziman dalam praktek peradilan, akan tetapi sebenarnya mereka adalah Penggugat, sehingga harus dianggap sebagai Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, sedangkan **PENGGUGAT ASLI** yang semula disebut Penggugat, harus disebut sebagai Penggugat I, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 26 Maret 2007 Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 6 Maret 2007 yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersendiri tertanggal 18 April 2006 atas nama pemberi kuasa **PENGGUGAT ASLI** (Penggugat I) saja. Dalam perubahan surat gugat tersebut Penggugat II, III, IV dan V tidak lagi sebagai pihak, yang menjadi pihak Penggugat hanyalah Penggugat I. Dengan mempedomani Pasal 271 Rv. Penggugat II, III, IV dan V dapat mengundurkan diri tidak menjadi pihak dengan cara mencabut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya, bersama-sama dengan Penggugat I. Faktanya hanya Penggugat I yang meneruskan gugatannya, sedangkan Penggugat II, III, IV dan V tetap mengundurkan diri menjadi pihak ;

Menimbang, bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang kacau dan tidak jelas dari segi pihaknya (obscuur libel). Karena itu gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan semua alat-alat bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi. tanggal 26 April 2007 angka I.1, I.3 dan II.1 tidak sah dan tidak berharga, sehingga kepada Pengadilan Agama Banyuwangi harus diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang isinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Para Penggugat dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terbanding ;

Memperhatikan pasal pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Menerima permohonan banding dari Pemanding ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 17 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1428 H. Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi.

**Dengan Mengadili Sendiri :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 0306/Pdt.G/2007/PA.Bwi. tanggal 26 April 2007 angka I.1, I.3 dan II.1, dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengangkat sita tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2008** bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. Muh. Djamhur, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Munawar** dan **Drs. H. Muhtadin, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muchidin, M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**KETUA MAJELIS,**

ttd.



Drs. H. MOH. MUNAWAR

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Meterai -----	Rp.
6.000,-	
2. Pemberkasan -----	Rp.
94.000,-	
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>
<b>100.000,-</b>	

(seratus ribu rupiah)

Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H.

M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. MUCHIDIN, M.A.

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.